

Ruang Publik yang Sehat dan Peran Pelajar Gen-Z dalam Mendukung Kampanye Anti Asap Rokok

Antonius Dalton Suryo Utomo^{1*}, I Wayan Andre Wahyu Eka Putra²

¹ SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya

² Bali IT Community

* antoniusdaltonsuryo@gmail.com

Abstrak

Anak memiliki hak untuk hidup sehat. Hanya saja perlindungan atas hak ini seringkali menghadapi ancaman bahaya. Salah satu potensi resiko terbesar atas bahaya ini adalah anak rentan terpapar asap rokok. Artikel ini memetakan beberapa upaya aksi yang dilakukan pelajar Gen Z dalam mendukung kampanye anti asap rokok. Pelajar sekolah yang sebagian besar merupakan Gen Z adalah kunci penting terhadap keberhasilan aksi ini. Aksi nyata yang dianggap strategis dilakukan antara lain sosialisasi intensif di kalangan pelajar Gen Z. Sosialisasi ini memanfaatkan influencer atau youtuber serta sosialisasi melalui Instagram. Hal ini tentu menjadi strategis karena menyesuaikan dengan karakter Gen Z sebagai pemanfaat terbesar sosial media. Proyeksi atas kampanye ini juga menekankan pemanfaatan pendekatan teknologi artificial intelligence (AI) dalam memberikan pendekatan informasi yang sifatnya holistik tidak hanya yang bersifat pencegahan melainkan juga penyembuhan diri pasien yang sangat berketergantungan pada rokok. Pendekatan atas proyeksi ini salah satunya dijalankan penulis melalui keikutsertaan ajang kompetisi inovasi internasional bersama tim yang menawarkan aplikasi bebas asap rokok pada forum *Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition* atau IPITEx, *Thailand Inventors Day* Tahun 2026.

Kata Kunci: kampanye, anti asap rokok, ruang publik, pelajar gen z

Pendahuluan

Salah satu tantangan terbesar bagi negara berkembang adalah perhatian terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak. Perhatian ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara atau pemerintah untuk memastikan hak-hak anak. Hak anak untuk mendapatkan atau mengakses ruang publik bagi lingkungan tumbuh kembang yang sehat dalam kehidupannya. Pada landasan yuridis terkait ruang publik secara umum, Negara sebenarnya memiliki komitmen kuat dalam memastikan hak-hak anak khususnya dalam bidang kesehatan. Salah satu yang diwujudkan adalah munculnya peraturan-peraturan yang mengikat secara hukum.

Pemerintah melalui instrumen undang-undang maupun peraturan daerah memberikan kepastian perlindungan atas ruang publik dan kesehatan. Pada artikel ini upaya ini diwujudkan melalui perlindungan kesehatan warga dari paparan asap rokok yang membahayakan bagi tubuh manusia. Perlindungan kesehatan masyarakat, warga

khususnya anak-anak, dari bahaya asap rokok di ruang publik sudah banyak diterapkan melalui penetapan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini didasari oleh landasan hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (Dinas Kominfo Demak, 2024).

Pemerintah menetapkan area-area tertentu sebagai kawasan tanpa rokok, yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar atau sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Selain itu, pemerintah memiliki penyediaan tempat khusus dimana pimpinan atau penanggung jawab tempat umum atau tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*) yang dibuat secara terpisah serta tidak berhubungan dengan ruang kawasan tanpa rokok (<https://keslan.kemkes.go.id/>). Komitmen ini untuk menunjukkan sebenarnya secara ideal pemerintah atau negara mengusahakan adanya ruang publik yang sehat.

Perangkat hukum yang menyertakan aspek pengawasan dan sanksi juga telah banyak diambil oleh pemerintah agar komitmen ruang publik yang sehat ini bisa teraktualisasikan. Misalnya, Pemerintah Pusat maupun Daerah sama-sama telah memiliki komitmen dan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Pada konteks ini, pelanggar misalnya dapat dikenakan sanksi, yang di Jakarta misalnya dapat berupa denda hingga Rp50.000.000 atau kurungan paling lama 6 bulan bagi perokok, termasuk pengenaan sanksi administratif bagi penanggung jawab tempat yang membiarkan pelanggaran terjadi (Hukumonline, 2024).

Pemerintah juga telah memberikan ketersediaan informasi sekaligus edukasi yang intensif mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan kepada masyarakat. Hal ini secara ideal pemerintah menjamin hak setiap orang atas udara bersih dan lingkungan sehat dengan membatasi ruang gerak perokok di area publik demi melindungi kesehatan perokok pasif. Hanya saja, secara praktik, di masyarakat kita masih banyak perokok aktif termasuk ditunjang pula dengan kehadiran rokok elektrik atau vape di masyarakat.

Paparan asap rokok masih berpotensi besar terjadi pada masyarakat kita, termasuk dampak ataupun resiko yang ditanggung oleh perokok pasif. Pada catatan ini menyebutkan bahwa berdasarkan survei kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2023, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan rincian 7,4 persen di antaranya perokok berusia 10-18 tahun. Data ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan anak dari pengaruh industri rokok, yang mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi di berbagai sektor (Jalin Foundation, 2024).

Pertanyaan besar yang dijadikan dasar penulisna artikel ini adalah bagaimana mengupayakan kampanye bebas asap rokok yang ideal, khususnya di kalangan pelajar Gen Z di ruang publik sekolah. Tujuan penulisan artikel ini adalah menunjukkan upaya konkret yang mendukung kampanye anti asap rokok di masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pelajar Gen Z.

Kampanye anti asap rokok merupakan bagian dari agenda global. Agenda global terhadap pengendalian tembakau merupakan bagian tak terpisahkan dari komitmen Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan 103 rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia terkait isu ini. Komite Hak Anak PBB menekankan pentingnya langkah-langkah preventif dan promotif untuk melindungi anak dari pengaruh

industri rokok (U-Report Indonesia, 2024). Hanya saja, implementasi atas kebijakan ini secara realitas di lapangan masih belum optimal dijalankan.

Metode Pelaksanaan

Artikel ini membahas beragam aksi kampanye bebas asap rokok di masyarakat terutama di kalangan Pelajar Gen Z. Pada metode pelaksanaan yang digunakan, penulis melakukan penelusuran artikel serta berkiprah langsung mengikuti ajang kompetisi internasional bersama tim yang menawarkan aplikasi bebas asap rokok. Pengamatan penulis berfokus pada aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh masyarakat, termasuk kalangan pelajar Gen Z mengkampanyekan anti asap rokok di kawasan ruang publik.

Keikutsertaan penulis bersama tim dalam mengikuti ajang kompetisi inovasi internasional *Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition* (IPITEX) yang diselenggarakan di BITEC, Bangkok, Thailand 5 hingga 9 January 2026, juga merupakan salah satu metode kegiatan untuk mengkampanyekan anti asap rokok di ruang publik dalam bentuk ide dan gagasan tertulis. Penulis melakukan kampanye langsung dalam bentuk tawaran dan presentasi inovasi bersama Tim Bali IT Community.

Tim ini beranggotakan penulis serta pembina, antara lain I Wayan Andre Wahyu Eka Putra, I Gusti Made Devananda Ary Putra, Antonius Dalton Suryo Utomo, Tirza Ratna Ameria Lakusa, I Made Dananjaya Suastra Putra, Gede Arma Nalarama Manasajati, dan Ni Wayan Ayunda Hapsari Wedanti. Tim ini merumuskan inovasi dengan metode kegiatan secara bertahap sejak awal Oktober 2025 hingga Januari 2026, melalui proses kegiatan perancangan gagasan dan pengembangan ide secara kolaboratif, baik secara luring maupun daring.

Hasil dan Pembahasan

Asap rokok membahayakan bagi tubuh manusia, khususnya anak-anak. Ironisnya, negara Indonesia adalah negara pengkonsumsi rokok terbesar ketiga sedunia, setelah Cina dan India. Pada komposisi ini perokok perempuan berjumlah 4,5% dan laki-laki mencapai 67,4%, perempuan sebesar 4,5%. (WHO, 2015 dalam Siregar, 2021; Murniasih et al., 2024).

Pada kondisi ini, merokok disebut epidemik bahkan dianggap sebagai ancaman kesehatan terbesar di dunia (global) (Lasari et al., 2024). Secara medis, saat batang rokok dibakar maka akan membentuk semacam senyawa kimia. Hal ini disebut sebagai polutan udara dalam ruangan yang berbentuk asap rokok. Saat asap rokok dihisap ke dalam paru-paru oleh perokok aktif maka asap tersebut merupakan asap rokok utama. Asap rokok bersumber dari ujung rokok yang terbakar merupakan asap rokok samping (*sidestream smoke*). Bahkan saat ini, terdapat penelitian yang mengungkapkan adanya perokok tangan ketiga yaitu seseorang yang masih mendapatkan zat-zat bahaya yang terkandung dalam rokok, meskipun dirinya tidak memiliki riwayat untuk kontak langsung dengan perokok aktif (Siregar, 2021; Kompas, 2024).



Gambar 1. Tubuh Tembakau: Bahaya Asap Rokok bagi Manusia
(Sumber Foto : <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-PND-19.1> dan <https://warstek.com/dampak-merokok/>)

Siregar, dkk (2021) menuliskan bahwa resiko terbesar yang terkena paparan asap rokok adalah justru perokok pasif. Pada kajian Susanna, dkk, 2003 (dalam Siregar, 2021) disebutkan bahwa perokok yang pasif justru memiliki dampak lebih membahayakan karena dirinya menghirup zat sebanyak 4-6 kali lebih besar dari kadar yang dihirup perokok aktif. Perokok pasif yang kebanyakan bukan perokok, harus dipaksa menghisap rokok dari lingkungan sekitarnya. Asap rokok sifatnya tidak langsung menguap, melainkan residu nikotin menempel pada debu dan tidak akan hilang dalam waktu pendek bahkan senantiasa beresiko terhirup orang lain meskipun perokok sudah meninggalkan tempat (Sutaryono, 2021; Siregar, 2021). Perokok yang berusia remaja, termasuk dalam hal ini pelajar Gen Z, lebih mudah mengembangkan ketergantungan nikotin (Edwin et al., 2025).

Untuk merespon kondisi ini, maka berbagai pendekatan dilakukan oleh berbagai pihak. Tujuannya mengendalikan paparan asap rokok di ruang publik yang membahayakan tubuh manusia. Beragam kebijakan telah dihasilkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Komitmen ini dihasilkan oleh pemerintah membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, dimana tujuannya antara lain untuk mereduksi bahaya asap rokok. Misalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai dasar hukum perlindungan bagi masyarakat bukan perokok agar memperoleh udara bersih dan sehat (Ilmi, Fahmi, & Rokhmat, 2024).

Hanya saja meski sudah dilakukan beragam upaya, angka kematian akibat asap rokok masih meningkat. Secara data, kandungan tembakau dalam rokok telah membunuh lebih dari lima juta per tahun dan proyeksinya akan 10 juta orang sampai tahun 2030. Dari jumlah itu, 70% korban berasal dari negara berkembang termasuk Indonesia (Triyono et al., 2019). Diperlukan adanya sejumlah aksi nyata yang diperlukan oleh semua pihak termasuk pelajar Gen Z. Pada sisi ini, di kalangan pelajar telah secara tegas dilarang merokok bahkan penindakan yang memiliki konsekuensi sanksi akademik termasuk penetapan area sekolah sebagai zona bebas rokok. Pembatasan ini merupakan aktualisasi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 115, yang mengamanatkan pemerintah daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai tempat umum (KlikPositif, 2024).



Gambar 2. Beragam Kampanye Anti Asap Rokok di Media Sosial
(Sumber Foto : www.ubuy.co.id dan <https://www.instagram.com/p/DKdSYPiTP5a/>)

Pada Pasal 442 (1), dijelaskan mengenai Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau serta rokok elektronik, baik di dalam maupun luar ruangan (KlikPositif, 2024). Aktifitas penting dalam menghadapi situasi ini adalah pelibatan

partisipasi aktif pelajar Gen Z. Kapasitas ini memberdayakan kalangan Pelajar Gen Z baik kapasitasnya sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Di era teknologi informasi seperti saat ini, penggunaan media sosial dan keterlibatan *influencer* untuk mempromosikan dampak bahaya asap rokok bagi tubuh manusia menjadi sangat penting. Hal ini termasuk mengkampanyekan masyarakat untuk berhenti merokok pada berbagai *platform* media sosial seperti instagram, menjadi langkah penting dan sangat strategis, khususnya bagi pelajar Gen Z (Ilmi, Fahmi, & Rokhmat, 2024).

Di media sosial, upaya sosialisasi untuk pengendalian tembakau juga telah banyak dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Ironisnya, upaya sosialisasi ini kadang tidak diimbangi dengan masih banyaknya iklan rokok yang justru masih menarik perhatian remaja, sehingga membuat ketertarikan pelajar Gen Z masih sangat tinggi untuk merokok. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 452, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya produk tembakau dan rokok elektronik untuk meningkatkan kesadaran publik (Ilmi, M. I., Fahmi, A., & Rokhmat, 2024). Pesan-pesan yang mengandung ajakan dan menggugah kesadaran publik inilah yang perlu dikembangkan oleh masyarakat umum, khususnya bagi pelajar Gen Z.

Perlu pendekatan komprehensif untuk melindungi perokok pasif terutama pula anggota keluarga yang terpapar asap rokok secara berkelanjutan. Upaya pemerintah dalam penciptaan ruang publik yang aman, termasuk sekolah sudah berkomitmen untuk memasang papan peringatan, simbol-simbol pelarangan untuk merokok pada area-area utama ruang public termasuk sekolah, baik yang terbuka maupun tertutup. Begitu pula larangan-larangan yang sudah ada pada aturan sekolah masing-masing.

Hanya saja tantangan dari aksi ini adalah harus berhadapan dengan realitas kebiasaan saat pelajar Gen Z berada di luar sekolah. Hal ini rentan karena ketiadaan pengawasan dari beragam pihak. Perlu sosialisasi dan langkah konkret dalam memproyeksikan kegiatan untuk mendukung kampanye anti asap rokok di ruang publik baik di dalam maupun luar sekolah. Pelajar sekolah yang sebagian besar merupakan Gen Z merupakan kunci penting terhadap keberhasilan aksi ini. Tidak cukup kiranya, upaya pengabdian kepada masyarakat khususnya pada sasaran komunitas pelajar Gen Z sifat-sifat sosialisasinya bersifat monoton dan sepihak. Diperlukan pelibatan secara langsung yang bersifat inovatif dan partisipatif yang sekiranya mampu disolusikan dan dilakukan oleh kalangan pelajar Gen Z untuk mereduksi paparan asap rokok.

Tindakan nyata yang bisa dilakukan oleh pelajar Gen Z pada upaya aksi kampanye anti rokok juga memanfaatkan partisipasi pada ajang kompetisi internasional. Hal ini penting mengingat ancaman terkait bahaya asap rokok telah menjadi agenda global atau isu internasional. Pada kesempatan ini, pelajar Gen Z menekankan pemanfaatan pendekatan teknologi *artificial intelligence* (AI) dalam memberikan pendekatan informasi yang sifatnya holistik, tidak hanya yang bersifat pencegahan melainkan juga penyembuhan dari diri pasien yang sangat berketergantungan dengan rokok. Pendekatan atas kampanye ini salah satunya dilakukan penulis bersama tim melalui metode kegiatan keikutsertaan pada ajang kompetisi inovasi internasional *Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition* (IPITEX) sebagai rangkaian *Thailand Inventors Day* 2026.

Kompetisi internasional ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh National Research Council of Thailand (NRCT) bersama Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation. Ajang ini berlangsung di Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) dari tanggal 5 hingga 9 Januari 2026.



Gambar 3. Sertifikat dan Penyerahan Medali Emas Forum IPITEx, Thailand Inventors Day 2026: Apresiasi Kampanye Anti Asap Rokok Pelajar Gen Z Indonesia di Panggung Kompetisi Global (Sumber Foto : Penulis)

Ajang ini diikuti oleh penulis bersama tim yang terdiri dari I Wayan Andre Wahyu Eka Putra, I Gusti Made Devananda Ary Putra, Antonius Dalton Suryo Utomo, Tirza Ratna Ameria Lakusa, Ni Wayan Ayunda Hapsari Wedanthi, I Made Dananjaya Suastra Putra, serta Gede Arma Nalarama Manasajati. Tim ini sebagian besar terdiri dari pelajar Gen Z, baik dari Bali maupun luar Bali, dalam hal ini SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya. Tim dibimbing oleh Pembina *Bali IT Community*, I Ketut Nugraha Swadharma S.E, S.Pd, M.M serta para *coach* antara lain Putu Jerry Kusuma SM, C.Ps, I Wayan Andre Wahyu Eka Putra S.IP, serta I Gusti Made Devananda Ary Putra.

Proses pematangan ide dan gagasan terkait aplikasi anti asap rokok sebagai bagian dari kampanye anti asap rokok berlangsung dari bulan Oktober 2025 hingga awal Januari 2026 melalui proses diskusi panjang, baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*). Adapun beberapa tahapan yang dipersiapkan oleh tim melalui bimbingan *coach* dan pengawasan pembina antara lain, pengenalan dan konsolidasi tim, diskusi penuangan ide dan gagasan, penyepakatan ide dan gagasan, pembagian tugas setiap anggota tim secara terjadwal, pembuatan poster inovasi, serta pembagian tugas presentasi.

Hasil penyepakatan ide dan gagasan tim menghasilkan metode kampanye anti asap rokok dengan tema *Smoke Free Application: A Holistic Digital Innovation for Smoking Cessation and Public Health*. Pengembangan aplikasi ini adalah sebagai solusi digital guna membantu mengurangi dampak paparan asap rokok dan vape yang membahayakan kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Aplikasi ini dirancang sedemikian rupa

sebagai bagian pendekatan holistik yang menggabungkan aspek edukasi, pemantauan, serta dukungan perubahan perilaku yang bertujuan untuk menekan risiko penyakit jangka panjang.

Tahapan tersebut memperlihatkan bahwa inovasi yang diajukan tim lahir dari proses pematangan ide yang berjalan cukup panjang serta bukan proses instan. Hal ini merupakan bagian penting dari komitmen tim untuk membangun kesadaran masyarakat global melalui kampanye anti asap rokok. Sebelum tim berangkat ke Thailand, anggota tim terlebih dahulu melewati seleksi nasional melalui ajang *Indonesia Inventor Day* di Jakarta. Berbekal kerja keras dan proses panjang ini, saat melanjutkan proses di *Thailand Inventors Day 2026*, tim meraih prestasi gemilang berupa medali emas untuk kategori *Young Inventor*, yaitu peserta di bawah usia 22 tahun dan sifatnya kolaboratif lintas jenjang pendidikan. Prestasi medali emas ini sekaligus merupakan kesuksesan tim yang mampu mengungguli lebih dari 100 tim yang berasal dari 25 negara (NusaBali, 2025a, 2025b).

Harapan di masa mendatang, aplikasi yang dikembangkan ini diharapkan bisa membawa dampak positif bagi masyarakat, baik perokok aktif maupun pasif. Keikutsertaan dalam kompetisi ini tentu merupakan upaya kecil dari kampanye anti asap rokok. Hanya saja pesan moral terbesar yang paling penting dalam keikutsertaan ini adalah ajakan untuk merubah *mindset* dan perilaku masyarakat kita, termasuk kalangan pelajar Gen Z, untuk senantiasa hidup sehat dan menjauhi kebiasaan merokok. Seruan moral ini telah disuarakan oleh para pelajar Gen Z Indonesia melalui ruang panggung kompetisi global dengan nilai tambah kesuksesan tim merebut medali emas (*gold medal*) melalui aplikasi bebas asap rokok.

Kesimpulan

Pelajar sekolah yang sebagian besar adalah Gen Z adalah kunci penting terhadap keberhasilan aksi kampanye anti asap rokok. Partisipasi pelajar Gen Z dalam kampanye anti asap rokok, diwujudkan pada beragam aksi, seperti sosialisasi di ruang media sosial dengan melibatkan *influencer*, publikasi instagram, hingga partisipasi langsung dalam inovasi yang diikuti sertakan dalam kompetisi bergengsi internasional diharapkan menjadi bentuk pengabdian masyarakat yang benar-benar bisa efektif untuk menyelesaikan masalah paparan bahaya asap rokok bagi tubuh manusia.

Partisipasi kampanye anti asap rokok yang dilakukan pelajar Gen Z ini diharapkan menjadi *trendsetter* baru untuk berkomitmen mereduksi peningkatan paparan asap rokok di masyarakat kita yang sangat merugikan bagi tubuh. Komitmen ini harus senantiasa dijaga agar penciptaan ruang publik yang sehat khususnya bagi tumbuh kembang anak termasuk pelajar Gen Z dapat senantiasa terwujud dan terjamin di masa depan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya, Tim *Bali IT Community*, Pembina *Bali IT Community*, Bapak I Ketut Nugraha Swadharma S.E., S.Pd., M.M., beserta para kakak-kakak *coach*, I Wayan Andre Wahyu Eka Putra S.IP., Putu Jerry Kusuma S.M., C.Ps., serta I Gusti Made

Devananda Ary Putra. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim, kakak I Wayan Andre Wahyu Eka Putra, I Gusti Made Devananda Ary Putra, Tirza Ratna Ameria Lakusa, Ni Wayan Ayunda Hapsari Wedanthi, I Made Dananjaya Suastra Putra, serta Gede Arma Nalarama Manasajati. Tentunya tidak lupa terima kasih atas doa dan dukungan kedua orang tua tercinta penulis dan rekan-rekan tim.

Referensi

- Edwin, V. A., Welly, W., Husna, R., & Uthia, R. (2025). Karakteristik Individu dan Kebijakan Anti-Merokok pada Perokok Berat di Indonesia. *Nan Tongga Health and Nursing*, 20(2), 99–108. <https://doi.org/10.59963/nthn.v20i2.551>
- Ilmi, M. I., Fahmi, A., & Rokhmat, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Bukan Perokok Dari Dampak Asap Rokok. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(1), 639–651. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3502>
- Lasari, H. H. D., Damayanti, M., Saleha, A. K., Awalia, S. R., & Zam-zam, P. A. (2024). *Permainan edukatif anti rokok: Cegah perilaku merokok sejak dini*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Murniasih, E., Renal, A., Rosmian, R., & Septi, S. (2024). Rokok dan dampaknya terhadap kesehatan. *Initium Community Journal*, 4(2), 27–33. <https://www.journal.medinerz.org/index.php/ICJ/article/view/182>
- Siregar, H. R. (2021). Penyuluhan Kesehatan : Dampak Paparan Asap Rokok terhadap Kesehatan Keluarga di Desa Manunggang Jae Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*, 3(2), 25–27. <https://doi.org/10.51933/jpma.v3i2.444>
- Sutaryono, S. (2021). *Indoor Pollution Asap Rokok Lingkungan Pencetus Asma Eksaserbasi*. Penerbit Mitra Cendekia Media.
- Triyono, S., Trisnawati, E., & Hernawan, A. D. (2019). Hubungan antara paparan asap rokok dengan kadar hemoglobin pada perokok pasif di Desa Keraban Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. *JUMANTIK: Jurnal Mahasiswa Dan Penelitian Kesehatan*, 6(1), 27–34.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Yuk mengenal kawasan tanpa rokok. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2311/yuk-mengenal-kawasan-tanpa-rokok
- U-Report Indonesia. (2024). Dukungan masyarakat terhadap kawasan tanpa rokok. <https://indonesia.ureport.in/story/1982>
- KlikPositif. (2024). Kawasan tanpa rokok di Kota Solok. <https://klikpositif.com/ktr-diharapkan-kurangi-efek-paparan-rokok-di-perkantoran-dan-fasilitas-umum-kota-solok>
- Dinas Kominfo Demak. (2024). Pengawasan kawasan tanpa asap rokok di lingkungan kantor. <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/pengawasan-kawasan-tanpa-asap-rokok--ktr-di-awali-dari-lingkungan-kantor>
- Jalin Foundation. (2024). Kampanye RAW dorong remaja berhenti merokok. <https://jalinfofoundation.or.id/id/jalin-foundation-luncurkan-kampanye-raw-dorong-remaja-laki-laki-hadapi-tekanan-sosial-untuk-berhenti-merokok>
- Hukumonline. (2024). KPAI dan empat kementerian siapkan surat edaran bersama perkuat kawasan tanpa rokok. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpai-dan->

empat-kementerian-siapkan-surat-edaran-bersama-perkuat-kawasan-tanpa-rokok-lt69oc966b65103

Kompas. (2024). Beban kesehatan perokok tangan ketiga.

<https://www.kompas.id/artikel/beban-kesehatan-perokok-tangan-ketiga>

NusaBali. (2025a). Tim Bali IT Community sukses sabet tiga medali.

<https://www.nusabali.com/berita/210382/tim-bali-it-community-sukses-sabet-tiga-medali>

NusaBali. (2025b). Pelajar Indonesia raih emas di ajang prestasi internasional lewat inovasi smoke-free application. <https://www.nusabali.com/berita/210226/pelajar-indonesia-raih-emas-di-ajang-prestasi-internasional-lewat-inovasi-smoke-free-application>

Ubuy. (2025). *Your health is your wealth: Tobacco education anti-vaping laminated poster*. <https://www.ubuy.co.id/id/product/2M7Ng9PW-your-health-is-your-wealth-tobacco-education-anti-vaping-laminated-poster>

Instagram. (2025). Kampanye anti rokok. <https://www.instagram.com/p/DKdSYPiTP5a/>

World Health Organization. (2019). *WHO report on the global tobacco epidemic*.

<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-PND-19.1>

Warstek. (2025). Dampak merokok. <https://warstek.com/dampak-merokok/>